

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Unit Analisis

Dinas Pendidikan Kota Semarang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 118, Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa tengah. Tugas Dinas Pendidikan Kota Semarang berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 adalah membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Semarang seperti pada bagan 4.1.

Bagan 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Semarang



Sumber: Situs Dinas Pendidikan Kota Semarang (diakses pada 22 Juli 2021)

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 485.1/6932. Menurut situs [ppid.disdik.semarangkota.go.id](http://ppid.disdik.semarangkota.go.id), PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang mempunyai tugas membantu PPID utama dalam mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, yang meliputi:

1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data serta informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang.
2. Pelaksanaan pelayanan informasi publik dan menyediakan informasi serta dokumentasi untuk dapat diakses masyarakat.
3. Penyeleksian dan pengujian data serta informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik.
4. Mengusulkan hasil pengujian konsekuensi daftar informasi dikecualikan kepada PPID Utama.
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi.
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama dalam penyelesaian sengketa informasi.

Struktur organisasi PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 485.1/6932 seperti pada bagan 4.2.

Bagan 4. 2 Struktur PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang



Sumber: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 485.1/6932 (diakses 22 Juli 2021)

Berdasarkan struktur organisasi di atas, terdapat tugas setiap kedudukan pada PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang seperti pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Tugas Setiap Kedudukan PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang

No.	Kedudukan dalam PPID	Tugas
1	Pengarah PPID Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.</li> <li>b. Melakukan <i>monitoring</i> dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.</li> </ul>
2	Atasan PPID Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang.</li> <li>b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.</li> <li>c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.</li> </ul>

3	Pejabat PPID Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu.</li> <li>b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik.</li> <li>c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.</li> <li>d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisis kajian terhadap data dan informasi terkait.</li> <li>e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi.</li> <li>f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.</li> <li>g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li> <li>h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li> <li>i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang.</li> <li>j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi.</li> <li>k. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi.</li> <li>l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang.</li> </ul>
4	Sekretaris PPID	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi.</li> <li>b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi.</li> <li>c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik.</li> <li>d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.</li> <li>e. Melaksanakan <i>monitoring</i>, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.</li> <li>f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.</li> </ul>
5	PPID Pembantu Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi.</li> <li>b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi.</li> <li>c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik.</li> <li>d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.</li> <li>f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.</li> </ul>
6	PPID Pembantu Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan dokumentasi.</li> <li>b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik.</li> <li>c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi.</li> <li>d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.</li> <li>e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi.</li> </ul>
7	PPID Pembantu Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi.</li> <li>b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi.</li> <li>c. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi.</li> <li>d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.</li> </ul>

Sumber: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 485.1/6932  
(diakses pad 22 Juli 2021)

Pada bidang pelayanan dan pengelolaan informasi serta bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi, PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki tugas pelayanan mengenai data peserta didik. Data peserta didik tersebut diolah dan akan dimasukan dalam situs Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang beralamat di [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id). Penyelenggaraan PPDB mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang mengedepankan sistem zonasi. Namun PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang hanya melayani penyelenggaraan PPDB untuk jenjang TK, SD dan SMP sedangkan jenjang SMA dan SMK dilayani oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2021, penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 dilakukan pembentukan kepanitiaan di tingkat kota selaku koordinator dan kepanitiaan di tingkat TK, SD, dan SMP selaku pelaksana. Berikut susunan panitia ditingkat kota yang dibentuk oleh Kepala Dinas sesuai Lampiran Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Pengarah : Walikota dan Wakil Walikota
- b. Wakil Pengarah : Sekretaris Daerah
- c. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan
- d. Ketua : Sekretaris dinas Pendidikan
- e. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pembinaan SD/SMP/PNF DAN PAUD  
Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pembinaan SD/SMP/ PNF DAN PAUD  
Wakil Ketua III : Kepala Bidang Pembinaan SD/SMP/ PNF DAN PAUD
- f. Sekretaris : Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD/SMP/ PNF DAN PAUD
- g. Seksi-seksi :
  - 1. Seksi pendataan : Sesuai Kebutuhan
  - 2. Seksi Pelayanan Informasi : Sesuai Kebutuhan
  - 3. Seksi Pengendalian : Sesuai Kebutuhan
  - 4. Seksi Pelayanan Pengaduan : Sesuai Kebutuhan
- h. Sekretariat : Sesuai Kebutuhan

Sedangkan susunan panitia tingkat TK, SD, dan SMP dibentuk oleh Kepala sekolah TK, SD, dan SMP dengan susunan panitia sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab : Kepala TK/SD/SMP
- b. Ketua : Guru/Wakil Kepala Satuan Pendidikan
- c. Sekretaris : Guru/Wakil Kepala Satuan Pendidikan atau Koordinator Admin
- d. Bendahara : Bendara Pembantu
- e. Seksi-seksi :
  - 1) Seksi pendataan : Sesuai Kebutuhan
  - 2) Seksi Pelayanan Informasi : Sesuai Kebutuhan
  - 3) Seksi Pengendalian : Sesuai Kebutuhan
  - 4) Seksi Pelayanan Pengaduan : Sesuai Kebutuhan
- f. Sekretariat : Sesuai Kebutuhan

Berdasarkan susunan panitia di atas, terdapat tugas dari setiap panitia yang terbentuk sesuai Lampiran Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Tugas panitia di tingkat kota adalah:
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB satuan pendidikan di tingkat kota;
  - b. Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam PPDB;
  - c. Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;
  - d. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
  - e. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB;
  - f. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PPDB.
2. Tugas panitia tingkat satuan pendidikan adalah:
  - a. Menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
  - b. Menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
  - c. Menerima pendaftaran peserta didik;
  - d. Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran dan lainnya;
  - e. Mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran;
  - f. Memasukkan Kartu Keluarga data peserta didik ke komputer;
  - g. Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
  - h. Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
  - i. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan;
  - j. Membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada kepala dinas.

## **4.2 Komunikasi Organisasi PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang**

Dalam menjalankan tugas terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi, PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki atasan PPID yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang dan dikoordinasi oleh Sekretaris dinas sebagai pejabat PPID Pembantu. Menurut Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Eko F., pada umumnya komunikasi yang terjalin dalam organisasi PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang diawali adanya arahan atau pemberian tugas dan koordinasi tugas setiap anggota PPID Pembantu seperti pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 485.1/6932 oleh atasan PPID.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Eko F. bahwa arahan tugas disampaikan oleh Atasan PPID melalui surat yang diberikan kepada sekretaris dinas untuk diserahkan kepada bidang terkait dalam memperoleh data yang perlu diunggah di situs. Namun tidak menutup kemungkinan jika setiap bidang memiliki informasi yang penting dan perlu disampaikan melalui situs maka informasi tersebut dapat dilaporkan langsung kepada sekretaris dinas untuk diverifikasi dan jika disetujui maka akan segera diunggah ke situs namun tetap diketahui oleh kepala dinas sebagai atasan PPID. Proses verifikasi dan pengunggahan informasi ke situs [ppid.semarangkota.go.id](http://ppid.semarangkota.go.id) dilakukan 1 (satu) pintu melalui pejabat PPID yaitu sekretaris dinas. Selain itu, komunikasi mengenai koordinasi tugas juga dapat dilakukan melalui rapat rutin yang diawali dengan surat undangan sebagai media komunikasi. Namun jika ada hal yang mendesak dan untuk mempercepat

komunikasi maka dapat menggunakan media WhatsApp (WA) atau komunikasi secara langsung dengan mendatangi bidang terkait (Wawancara 12 Agustus 2021, lampiran 3).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut juga diketahui bahwa cara komunikasi PPID Pembantu Dinas pendidikan Kota Semarang lebih banyak mengarah pada komunikasi dari atasan ke bawahan dengan media surat yang disampaikan oleh Atasan PPID yang diberikan melalui sekretaris dinas untuk disampaikan kepada bidang terkait. Sedangkan komunikasi antara anggota bidang ke kepala bidang, sesama anggota bidang dan antaranggota bidang lainnya juga terjadi melalui media WhatsApp atau secara langsung mendatangi bidang terkait dalam memperlancar pelaksanaan tugas dalam organisasi PPID Pembantu maupun panitia situs PPDB. Maka dapat disimpulkan secara keseluruhan komunikasi organisasi yang tercipta sesuai dengan bentuk jaringan komunikasi formal dan pelaksanaan tugas masing-masing anggota PPID.

#### **4.3 Komunikasi Pemerintahan Dinas Pendidikan Kota Semarang**

Situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan merupakan media publikasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Dalam situs tersebut, komunikasi PPID Pembantu kepada masyarakat terlihat dengan jelas melalui pengaduan, permohonan informasi dan permohonan keberatan yang diajukan masyarakat. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Eko F., menjelaskan bahwa dalam menanggapi pengaduan dan permohonan informasi, Pejabat PPID Pembantu yaitu sekretaris dinas akan mencatat permohonan informasi atau pengaduan dari masyarakat dan melakukan konfirmasi langsung dengan bidang

terkait. Apabila permohonan informasi atau pengaduan tersebut bersifat urgen maka tidak diharuskan adanya rapat terlebih dahulu melainkan bidang terkait yang langsung menanggapi.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Eko F. bahwa pada umumnya, permohonan informasi atau pengaduan dapat diketahui oleh seluruh pihak PPID namun untuk menanggapi atau memberikan langsung informasi tersebut harus melalui sekretaris dinas dengan sistem 1 (satu) pintu. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga melakukan publikasi mengenai kehadiran situs resmi PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam memberikan informasi publik. Publikasi tersebut dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan Twitter yang dimiliki dinas, pemberitahuan kepada sekolah sebagai *stakeholder* serta pemberitahuan melalui Pemerintah Kota Semarang mengenai keharusan Dinas memiliki situs resmi sebagai PPID Pembantu (Wawancara 12 Agustus 2021, Lampiran 3).

Hampir sama dengan panitia situs PPDB, dimana berdasarkan Lampiran Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2021 terdapat 2 (dua) panitia yaitu panitia tingkat kota yang berisi anggota Dinas Pendidikan Kota Semarang dan panitia tingkat TK, SD dan SMP yang berisi perwakilan pihak sekolah. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SMP Sidik Sumarsono, menjelaskan bahwa dalam memberikan informasi kepada masyarakat, komunikasi dilakukan melalui koordinator satuan pendidikan yang akan diteruskan kepada kepala sekolah di setiap kecamatan. Namun untuk mempercepat informasi kepada masyarakat, terdapat 2 (dua) grup WhatsApp

(WA) yaitu grup WA dengan koordinator satuan pendidikan dan grup WA dengan kepala sekolah per kecamatan yang berjumlah 8 (delapan) grup dimana per grup berisi sekitar 2 (dua) kecamatan yang di dalamnya terdapat masing-masing anggota dinas sebagai pengelola. Sedangkan komunikasi pada sesama bidang dan antar bidang anggota Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam pengolahan data PPDB dapat dilakukan melalui rapat dengan adanya surat undangan, WA atau langsung mendatangi pihak terkait.


Selain itu, komunikasi dengan masyarakat terlihat jelas melalui permohonan informasi dan pengaduan yang diajukan masyarakat. Sidik Sumarsono juga menjelaskan bahwa dalam menanggapi permohonan informasi dan pengaduan, Dinas Pendidikan Kota Semarang telah menjalin kontrak dengan konsultan PT Dinustek sebagai *call center* yang berjumlah 3 (tiga) orang operator dalam menangani masalah teknis penyelenggaraan PPDB. Sedangkan permasalahan diluar teknis akan diarahkan langsung ke Dinas dan ditangani oleh panitia PPDB melalui posko yang tersedia selama PPDB berlangsung. Untuk melakukan publikasi mengenai pelaksanaan PPDB secara daring, Dinas Pendidikan Kota Semarang menggunakan media sosial yang dimiliki, Instagram Pemerintah Kota Semarang, pemberian surat sebanyak 2 (dua) kali pada Bulan Mei dan Juni untuk disebarkan melalui RT, RW, Lurah dan Camat serta mengundang wartawan dalam *launching* situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id) sebagai media pelaksanaan PPDB secara daring (Wawancara 13 Agustus 2021, Lampiran 4).

Berdasarkan hasil wawancara, PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang melakukan cara penyebaran pesan secara kombinasi. Hal tersebut jelas

terlihat ketika mendapat permohonan informasi atau pengaduan dari masyarakat dimana semua bidang mengetahui informasi tersebut dan bidang terkait yang akan menanggapinya namun tetap yang mengunggah informasi adalah sekretaris dinas. Melalui hal tersebut juga terlihat arus komunikasi vertikal dari sekretaris dinas kepada bidang terkait dengan datang langsung untuk konfirmasi jika terdapat pengaduan. Sedangkan komunikasi horizontal dan diagonal terlihat dengan adanya komunikasi pada sesama bidang dan antarbidang anggota Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam pengolahan data PPDB yang dapat dilakukan melalui rapat dengan adanya surat undangan, WA atau langsung mendatangi pihak terkait. Komunikasi diagonal juga terlihat pada komunikasi antara anggota Dinas Pendidikan Kota Semarang dan koordinator satuan pendidikan serta kepala sekolah masing-masing kecamatan melalui grup WA. Selain itu, cara penyampaian informasi yang dilakukan baik PPID maupun panitia PPDB mengenai informasi publik yang tersedia di situs disampaikan melalui publikasi pada media sosial yang dimiliki, pemberitahuan melalui surat kepada sekolah dan kecamatan serta mengundang wartawan. Maka dapat disimpulkan komunikasi pemerintahan berjalan dengan baik dan telah sesuai.

#### **4.4 Informasi Publik pada situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang**

Berdasarkan situs [ppid.disdik.semarangkota.go.id](http://ppid.disdik.semarangkota.go.id), salah satu tugas PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah menyediakan informasi publik untuk dapat diakses oleh masyarakat. Berikut tampilan situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang seperti pada gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Tampilan Situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang

Sumber: Situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang

Informasi publik yang tersedia pada situs terdiri dari 25 informasi berkala, 22 informasi setiap saat dan 2 (dua) informasi serta merta seperti pada tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Informasi Publik yang tersedia pada situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang

Tahun	Informasi Publik		
	Berkala	Setiap Saat	Serta Merta
2014	-	Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar	-
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>SOP penanganan keberatan</li> <li>SOP permohonan informasi</li> </ul>	-	-
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data PNS Dinas Pendidikan Kota Semarang</li> <li>Data satuan pendidikan</li> <li>Data pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>Data peserta didik</li> <li>Laporan BOS Online Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi tentang pendidikan</li> <li>Data pegawai Dinas Pendidikan Kota Semarang</li> <li>Pedoman pengelolaan dan informasi</li> </ul>	-

	<p>Semarang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data PAUD</li> <li>• Data atau daftar perbendaharaan/inventaris</li> <li>• Rekapitulasi jumlah PKBM</li> <li>• Rekapitulasi jumlah PAUD</li> <li>• Statistik prestasi</li> <li>• Informasi pengadaan barang dan jasa</li> <li>• Profil pimpinan badan publik</li> <li>• LHKASN</li> <li>• LHKPN Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang</li> <li>• Kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa</li> <li>• DPA</li> <li>• Alamat Dinas Pendidikan Kota Semarang</li> <li>• Struktur Organisasi Disdik Kota Semarang</li> <li>• SOTK Dinas Pendidikan Kota Semarang</li> </ul>	<p>dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sang juara</li> <li>• <b>Pendaftaran peserta didik (PPD)</b></li> <li>• Perda Kota Semarang</li> <li>• Peraturan Walikota Semarang</li> <li>• Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020</li> <li>• Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja</li> <li>• Buku Renja 2019</li> <li>• Buku Renstra 2016-2021</li> <li>• Buku LKPJ 2018</li> <li>• Buku LKJIP 2018</li> <li>• Alur pelayanan izin penelitian</li> <li>• Alur Perizinan Pendirian Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)</li> <li>• Alur Perizinan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)</li> <li>• Alur perizinan pendirian Sekolah Dasar (SD)</li> <li>• Alur perizinan pendirian PAUD</li> <li>• Kalender pendidikan</li> </ul>	
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalender pendidikan TP 2020/2021</li> <li>• Perjanjian kinerja tahun 2020</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwal penyelenggaraan PAUD 1 tahun pra SD</li> <li>• Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri RI</li> </ul>
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalender pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022</li> <li>• Pembentukan Dewan Pendidikan Kota Semarang Periode Tahun 2021-2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Walikota Semarang tentang penetapan satuan pendidikan penerima hibah</li> <li>• Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota</li> </ul>	-

		Semarang tentang juknis pemanfaatan BSM	
--	--	---	--

Sumber: Situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang (diakses 22 Juli 2021)

Berdasarkan tabel di atas, PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang telah menyediakan informasi publik yang terbagi menjadi informasi publik berkala, setiap saat dan serta merta. Informasi publik tersebut tersedia mulai tahun 2014, tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang terdapat dalam bagian daftar informasi pada situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang. Sementara untuk isi kategori informasi publik yang dikecualikan dapat diperoleh melalui permohonan informasi karena hal tersebut bersifat rahasia.

Pada kategori informasi berkala yang wajib disediakan dan diumumkan, hanya terdapat 7 (tujuh) cakupan informasi yang tersedia berdasarkan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki Nomor 1 Tahun 2010). Cakupan informasi yang tersedia berdasarkan penjabaran tabel di atas yaitu informasi profil badan publik, ringkasan laporan keuangan, informasi hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa. Sedangkan cakupan informasi berupa laporan akses informasi publik, informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat serta informasi tata cara pengaduan tersedia pada situs namun terpisah dari bagian daftar informasi. Berdasarkan Pasal 11 Perki Nomor 1 Tahun 2011, informasi publik berkala wajib disediakan dan diumumkan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Dalam hal ini, PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang telah melakukannya dan terlihat secara aktif mulai dari tahun 2018 sampai dengan

tahun 2021. Hal tersebut merupakan gambaran *effectiveness* sebagai salah satu karakteristik *good governance* karena situs PPID telah dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan tersedianya informasi publik yang cukup lengkap dan menjadi sarana permohonan informasi publik oleh masyarakat mengenai Pendidikan Kota Semarang.

Pemanfaatan situs yang baik juga perlu didukung dengan layanan informasi publik yang tepat waktu sebagai prinsip *efficiency* dalam karakteristik *good governance*. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 Pasal 4 menyebutkan salah satu prinsip pelayanan informasi publik adalah mudah, cepat, cermat dan akurat yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilakukan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan dan mudah diakses. Selain itu, menurut Pasal 22 Ayat (7) dan (8) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan untuk memperoleh informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya. Sedangkan Dinas Pendidikan Kota Semarang belum melakukan hal tersebut dimana ketika peneliti menanyakan informasi publik melalui situs PPID belum dilayani tepat waktu seperti pada gambar 4.2.

The screenshot shows the website interface for PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang. At the top, there is a navigation bar with links for Profil, Daftar Informasi, Layanan, Berita & Pengumuman, Usul & Saran, and Kontak. Below the navigation bar, there is a search form with a 'Simpan' button. The main content area displays a table of public information requests. The table has columns for No, Nama, Kategori, Status, and Respon. The data in the table is as follows:

No	Nama	Kategori	Status	Respon
11	Frendy Prakoso	perorangan	Menunggu	
12	Iely Puspita Ayu	perorangan	Menunggu	
13	ELIZABETH EVELYN ASHONO	perorangan	Menunggu	
14	Gsgsg	kelompok	Menunggu	

Below the table, there is a pagination control showing 'Menampilkan 11 sampai 14 dari 14 data' and buttons for 'Sebelumnya', '1', '2', and 'Berikutnya'.

Gambar 4. 2 Bukti Permohonan Informasi Publik yang Tidak Ditanggapi Tepat Waktu

Sumber: Situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang (diakses 12 Desember 2020)

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyampaian informasi publik, PPID Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah cukup aktif terutama pada informasi berkala yang seharusnya disampaikan minimal 1 (satu) kali setahun dan terlihat jelas mulai tahun 2018 sampai 2021. Selain itu, informasi yang tersedia juga cukup lengkap mulai dari informasi berkala, setiap saat dan serta merta. Walaupun pada informasi berkala hanya terdapat 7 (tujuh) cakupan sedangkan 3 (cakupan) seperti ringkasan informasi program atau kegiatan, ringkasan informasi kinerja badan publik, dan informasi tentang prosedur peringatan dini tidak tersedia pada situs. Namun, tanggapan atas permohonan informasi masih belum tepat waktu. Hal tersebut bisa disebabkan karena kurang jelasnya informasi yang diminta dan perlunya adanya verifikasi dari sekretaris dinas untuk memberikan informasi publik melalui sistem 1 (satu) pintu seperti yang disampaikan oleh Eko F., dalam wawancara tanggal 12 Agustus 2021. Maka secara keseluruhan, pemanfaatan situs sudah memenuhi prinsip *good governance* yaitu *effectiveness* namun belum

memenuhi prinsip *efficiency* karena belum sepenuhnya melayani dengan tepat waktu.

#### 4.5 Informasi Publik pada Situs Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021/2022

Salah satu bagian informasi publik serta merta yang dikelola PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah informasi PPDB. Informasi PPDB dikelola dan disediakan melalui situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id). Berikut tampilan situ PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 seperti pada gambar 4.3.



Gambar 4. 3 Tampilan Situs PPDB

Sumber: Situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id)

Dalam menghadapi wabah Covid-19, PPDB dilakukan secara daring mulai dari PPDB Tahun Ajaran 2020/2021. Berdasarkan Keputusan Walikota Semarang No. 420/536 Tahun 2020 tentang penetapan daya tampung dan kemudahan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, terdapat perbedaan informasi daya tampung yang dimuat dalam situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id). SDN Ngaliyan 03 seharusnya memiliki 56 daya tampung tetapi pada situs tertulis 28 sedangkan daya

tampung pada SDN Pedurangan Tengah 02 yang seharusnya 84 tertulis 56 dengan rombongan belajar yang seharusnya 3 (tiga) tetapi pada situs tertulis 2 (dua). Perbedaan data tersebut jelas terlihat seperti pada gambar 4.4 sampai 4.7.

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	JUMLAH SISWA PER ROMBONGAN BELAJAR	JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR
144	SDN Purwasari 01 (Mijen)	28	28	1
145	SDN Purwasari 02 (Mijen)	28	28	1
146	SDN Tambangan 01	56	28	2
147	SDN Tambangan 02	56	28	2
148	SDN Wonolepo 01	56	28	2
149	SDN Wonolepo 02	28	28	1
150	SDN Wonolepo 03	28	28	1
151	SDN Wonoplimbon 01	28	28	1
152	SDN Wonoplimbon 02	28	28	1
<b>SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN NGALİYAN</b>				
153	SDN Bringin 01	28	28	1
154	SDN Bringin 02	28	28	1
155	SDN Gosdoriyo	28	28	1
156	SDN Kalipancur 01	56	28	2
157	SDN Kalipancur 02	28	28	1
158	SDN Ngaliyan 01	112	28	4
159	SDN Ngaliyan 02	28	28	1
160	SDN Ngaliyan 03	56	28	2
161	SDN Ngaliyan 04	28	28	1

Gambar 4. 4 Perbedaan Data Daya Tampung SDN Ngaliyan 03 di Keputusan Walikota Semarang No. 420/536 Tahun 2020  
 Sumber: Keputusan Walikota Semarang No. 420/536 Tahun 2020 (diakses 8 Januari 2020)

The screenshot shows the 'Daya Tampung' (Capacity) section of the PPD Semarang website. It features a table with columns for 'No', 'Nama Sekolah', 'Rombel', 'Daya Tampung Awal', 'Siswa Tidak Naik Kelas', and 'Daya Tampung PPD'. The row for SDN Ngaliyan 03 is highlighted in yellow. The table also includes a search bar and navigation controls.

No	Nama Sekolah	Rombel	Daya Tampung Awal	Siswa Tidak Naik Kelas	Daya Tampung PPD
244	SDN Ngaliyan 01	4	112	0	112
245	SDN Ngaliyan 02	1	28	0	28
246	SDN Ngaliyan 03	1	28	0	28
247	SDN Ngaliyan 04	1	28	0	28
248	SDN Ngaliyan 05	1	28	0	28
<b>TOTAL DAYA TAMPUNG</b>		<b>526</b>	<b>14,728</b>	<b>0</b>	<b>14,728</b>

Gambar 4. 5 Perbedaan Data Daya Tampung SDN Ngaliyan 03 di ppd.semarangkota.go.id

Sumber: Situs ppd.semarangkota.go.id (diakses 8 Januari 2020)

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	JUMLAH SISWA PER ROMBONGAN BELAJAR	JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR
199	SDN Pedurungan Tengah 01	28	28	1
200	SDN Pedurungan Tengah 02	84	28	3
201	SDN Penggaron Kidul	28	28	1
202	SDN Plamongansari 01	28	28	1
203	SDN Plamongansari 02	28	28	1
204	SDN Tlogomulyo	56	28	2
205	SDN Tlogosari Kulon 01	56	28	2

Gambar 4. 6 Perbedaan Data Daya Tampung SDN Pedurungan Tengah 02 di Keputusan Walikota Semarang No. 420/536 Tahun 2020

Sumber: Keputusan Walikota Semarang No. 420/536 Tahun 2020 (diakses 8 Januari 2020)

No	Nama Sekolah	Rombel	Daya Tampung Awal	Siswa Tidak Masuk Kelas	Daya Tampung PPD
107	SDN Pedurungan Kidul 01	2	56	0	56
108	SDN Pedurungan Kidul 02	2	56	0	56
109	SDN Pedurungan Kidul 03	1	28	0	28
110	SDN Pedurungan Kidul 04	1	28	0	28
111	SDN Pedurungan Kidul 05	1	28	0	28
112	SDN Pedurungan Lor 01	2	56	0	56
113	SDN Pedurungan Lor 02	1	28	0	28
114	SDN Pedurungan Tengah 01	1	28	0	28
115	SDN Pedurungan Tengah 02	2	56	0	56
<b>TOTAL DATA TAMPUNG</b>		<b>628</b>	<b>14.728</b>	<b>0</b>	<b>14.728</b>

Gambar 4. 7 Perbedaan Data Daya Tampung SDN Pedurungan Tengah 02 di [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id)

Sumber: Situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id) (diakses 8 Januari 2020)

Pada Tahun Ajaran 2021/2022, PPDB kembali dilakukan secara daring untuk jenjang TK, SD dan SMP Kota Semarang. PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 memiliki perbedaan dengan Tahun Ajaran sebelumnya dimana terdapat prapendaftaran sebagai rangkaian pendaftaran dan wajib dilakukan peserta didik untuk mendaftar ke sekolah yang diinginkan. Prapendaftaran bertujuan untuk melakukan verifikasi data pendaftar. Data nominasi awal yang digunakan berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang, data rapor dari sekolah asal dan data prestasi dari [sanguara.semarangkota.go.id](http://sanguara.semarangkota.go.id). Calon peserta didik diwajibkan melakukan pemeriksaan ulang data sebelum *submit* formulir Prapendaftaran, apabila terdapat data yang tidak sesuai maka dapat mengajukan koreksi data. Hal tersebut menjadi langkah yang baik agar dapat mengurangi kesalahan *input* data seperti pada pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran sebelumnya. Maka dapat disimpulkan situs PPDB telah menerapkan prinsip keterbukaan dimana segala informasi yang dibutuhkan dalam penerimaan peserta didik baru telah disediakan melalui situs tersebut sehingga memudahkan pendaftaran dimasa pandemi dan lebih berfokus pada pengurangan kesalahan *input* data melalui sistem prapendaftaran yang baru dilaksanakan.

#### **4.5.1 Pendaftaran Taman Kanak-kanak (TK) Negeri**

Pada situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id), terdapat jadwal rangkaian pendaftaran TK yang telah sesuai dengan Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor; B/6884/421.7/VI/2021 seperti pada tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Jadwal Pendaftaran TK Negeri Kota Semarang

No	Jadwal Pendaftaran TK		
	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Prapendaftaran Online	13 - 18 Juni 2021	24 jam
2	Pendaftaran online	26 - 29 Juni 2021	24 jam
3	Analisis data dan pemeringkatan	30 Juni - 1 Juli 2021	24 jam
4	Pengumuman online	2 Juli 2021	mulai pukul 00.00 WIB
5	Pengumuman ditempel di sekolah	2 Juli 2021	08.00 WIB
6	Pendaftaran ulang online	2 -5 Juli 2021	24 jam
7	Hari pertama sekolah	12 Juli 2021	07.00 WIB

Sumber: Situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id) (diakses pada 23 Juli 2021)

Selain jadwal, situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id) juga menyediakan berbagai informasi yang menjelaskan pendaftaran setiap jenjang sekolah. Untuk jenjang TK terdapat informasi berupa:

1. Data Sekolah

Pada bagian data sekolah berisi informasi mengenai nama sekolah negeri yang terdaftar, alamat sekolah, kecamatan sekolah, nomor telepon dan nama kepala sekolah. Sembilan TK Negeri terdiri dari 9 (sembilan) TK A dan 4 (empat) TK B. Tahun Ajaran 2021/2022 terdapat penambahan pada sekolah TK Negeri yaitu TK Negeri Pedurungan dan pada bagian data sekolah, TK tersebut belum mencantumkan data nomor telepon dan nama kepala sekolah. Daftar sekolah yang tersedia pada situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id) telah sesuai dengan Lampiran I Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/424. Berikut daftar sekolah TK Negeri seperti pada tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Nama Sekolah TK Negeri Kota Semarang

NO	Nama Sekolah
1	TK Negeri Sendang Mulyo (TK A)
2	TK Negeri Kintelan (TK A)
3	TK Negeri Kintelan (TK B)
4	TK Negeri Pembina (TK A)
5	TK Negeri Banyumanik(TK A)
6	TK Negeri Banyumanik(TK B)
7	TK Negeri Sumurrejo (TK A)
8	TK Negeri Sumurrejo (TK B)
9	TK Negeri Bangetayu Wetan (TK A)
10	TK Negeri Polaman (TK A)
11	TK Negeri Ngaliyan (TK A)
12	TK Negeri Pedurungan (TK A)
13	TK Negeri Pedurungan (TK B)

Sumber: Situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id) (diakses pada 24 Juli 2021)

## 2. Profil Sekolah

Profil sekolah berisi informasi seputar sekolah tersebut berupa nama sekolah, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), akreditasi sekolah, alamat, nomor telepon, email, visi, misi, prestasi yang diperoleh dan beberapa dokumentasi gambaran sekolah tersebut.

## 3. Daya Tampung

Daya Tampung merupakan jumlah kapasitas setiap sekolah menerima calon peserta didik. Data daya tampung pada PPDB jenjang TK Tahun Ajaran 2021/2022 telah sesuai dengan Lampiran I Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/424 Tahun 2021 tentang Penetapan Daya Tampung dan Pemberian Kemudahan pada Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Semarang Tahun 2021. Pada bagian daya tampung berisi nama TK, Rombongan Belajar (Rombel),

Daya tampung awal, siswa yang tidak naik kelas dan daya tampung PPD. Untuk detail informasi daya tampung tertera pada tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Daya Tampung TK

No	Nama TK	Rombel	Daya Tampung Awal	Siswa Tidak Naik Kelas	Daya Tampung PPD
<b>1</b>	<b>TK NEGERI BANGETAYU WETAN</b>				
	TK Negeri Bangetayu Wetan (TK A)	1	20	0	20
	TK Negeri Bangetayu Wetan (TK B)	1	0	0	0
<b>2</b>	<b>TK NEGERI BANYUMANIK</b>				
	TK Negeri Banyumanik (TK A)	1	20	0	20
	TK Negeri Banyumanik (TK B)	2	15	0	15
<b>3</b>	<b>TK NEGERI KINTELAN</b>				
	TK Negeri Kintelan (TK A)	2	40	0	40
	TK Negeri Kintelan (TK B)	3	18	0	18
<b>4</b>	<b>TK NEGERI NGALIYAN</b>				
	TK Negeri Ngaliyan (TK A)	1	20	0	20
	TK Negeri Ngaliyan (TK B)	1	0	0	0
<b>5</b>	<b>TK NEGERI PEDURUNGAN</b>				
	TK Negeri Pedurungan (TK A)	1	20	0	20
	TK Negeri Pedurungan (TK B)	1	20	0	20
<b>6</b>	<b>TK NEGERI PEMBINA</b>				
	TK Negeri Pembina (TK A)	4	80	0	80
	TK Negeri Pembina (TK B)	4	0	0	0
<b>7</b>	<b>TK NEGERI POLAMAN</b>				
	TK Negeri Polaman (TK A)	1	20	0	20
	TK Negeri Polaman (TK B)	1	0	0	0
<b>8</b>	<b>TK NEGERI SENDANG MULYO</b>				
	TK Negeri Sendang Mulyo (TK A)	3	60	0	60
	TK Negeri Sendang	3	0	0	0

	Mulyo (TK B)				
9	<b>TK NEGERI SUMURREJO</b>				
	TK Negeri Sumurrejo (TK A)	1	20	0	20
	TK Negeri Sumurrejo (TK B)	1	19	0	19
	<b>TOTAL DAYA TAMPUNG</b>	<b>32</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>372</b>

Sumber: Situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id) (diakses pada 24 Juli 2021)

#### 4. Info Pendaftaran

Pada bagian informasi pendaftaran terbagi menjadi informasi prapendaftaran dan informasi pendaftaran. Prapendaftaran berisi tanggal dan waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal, persyaratan, cara prapendaftaran daring yang mengarah pada bagian panduan pengisian formulir prapendaftaran dan dokumen yang disiapkan berupa Kartu Keluarga (KK) dan scan/foto Kartu Keluarga format JPG. Dalam melakukan prapendaftaran TK terdapat persyaratan yang perlu dipenuhi berdasarkan Lampiran Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2021 yaitu:

1. TK kelompok A: umur 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dihitung sejak 1 Juli tahun berjalan.
2. TK kelompok B: lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dihitung sejak 1 Juli tahun berjalan.


Pada bagian pendaftaran berisi informasi mengenai tanggal dan waktu sesuai jadwal, persyaratan bahwa sudah melakukan prapendaftaran daring, cara pendaftaran daring yang mengarah pada panduan pengisian

formulir pendaftaran dan dokumen yang dihasilkan berupa cetakan (*print out*) formulir pendaftaran.

#### 5. Panduan PPD

Panduan PPD berisi informasi mengenai panduan prapendaftaran, panduan pengisian formulir pendaftaran dan panduan daftar ulang. Ketiga informasi tersebut telah dirangkum dalam 3 (tiga) dokumen pdf sehingga memudahkan calon peserta didik melakukan pendaftaran. Pada panduan pengisian formulir prapendaftaran terdapat alur prapendaftaran daring yang digunakan untuk seluruh jenjang dan dibagi menjadi beberapa kriteria kondisi data calon peserta didik yaitu:

1. Warga Kota Semarang mempunyai Kartu Keluarga Kota Semarang, data peserta didik terdapat pada daftar nominasi. Alur prapendaftaran untuk poin 1 (satu) seperti pada gambar 4.8.



Gambar 4. 8 Alur Prapendaftaran sesuai Poin 1

Sumber: Situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id) (diakses pada 23 Juli 2021)

2. Warga Kota Semarang mempunyai Kartu Keluarga Kota Semarang, data peserta didik tidak terdapat di daftar nominasi.
3. Warga luar Kota Semarang mengikuti perpindahan orangtua/wali.

Dengan kondisi data calon peserta didik seperti pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) maka dapat datang ke Dinas Pendidikan Kota Semarang lalu melakukan prapendaftaran melalui Dinas Pendidikan dan prapendaftaran selesai dilakukan.

## 6. Prapendaftaran

Prapendaftaran berisi formulir prapendaftaran yang harus diisi calon peserta didik sesuai dengan alur berdasarkan panduan pengisian formulir tersebut. Setelah mengisi formulir, calon peserta didik dapat mengecek

data tersebut apakah sudah tersedia dan terverifikasi. Status prapendaftaran akan diverifikasi oleh admin sekolah dan kemudian akan divalidasi oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Pada Tahun Ajaran 2021/2022 terdapat 446 siswa yang datanya telah terverifikasi dalam pengisian formulir prapendaftaran.

#### 7. Pendaftaran

Pada bagian pendaftaran berisi formulir pendaftaran yang dapat diisi dan hanya terdapat pada saat jadwal pendaftaran.

#### 8. Cetak Pendaftaran

Pada bagian ini, calon peserta didik dapat mencetak bukti formulir pendaftaran yang sudah diisi dengan benar. Calon peserta didik dapat memasukkan NIK, kata sandi yang digunakan saat prapendaftaran dan mengisi hasil penjumlahan yang tersedia pada *form*.

#### 9. Jurnal Pendaftaran

Bagian jurnal pendaftaran digunakan untuk mengecek data pendaftaran calon peserta didik yang sudah diverifikasi berdasarkan sekolah TK yang dituju. Jurnal pendaftaran berisi data nomor PPD, nama calon peserta didik, usia, alamat yang disamarkan, jenis kelamin dan tanggal terverifikasi.

#### 10. Statistik Pendaftaran

Statistik pendaftaran berupa tabel jumlah data tampung dan jumlah pendaftar pada setiap sekolah TK. Berikut statistik pendaftaran seperti pada tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Statistik Pendaftaran

No	Nama TK	Daya Tampung PPD	Pendaftar
1	<b>TK NEGERI SENDANG MULYO</b>		
	TK Negeri Sendang Mulyo (TK A)	60	43
	TK Negeri Sendang Mulyo (TK B)	0	0
2	<b>TK NEGERI KINTELAN</b>		
	TK Negeri Kintelan (TK A)	40	15
	TK Negeri Kintelan (TK B)	18	24
3	<b>TK NEGERI PEMBINA</b>		
	TK Negeri Pembina (TK A)	80	62
	TK Negeri Pembina (TK B)	0	0
4	<b>TK NEGERI BANYUMANIK</b>		
	TK Negeri Banyumanik (TK A)	20	28
	TK Negeri Banyumanik (TK B)	15	15
5	<b>TK NEGERI SUMURREJO</b>		
	TK Negeri Sumurrejo (TK A)	20	26
	TK Negeri Sumurrejo (TK B)	19	10
6	<b>TK NEGERI BANGETAYU WETAN</b>		
	TK Negeri Bangetayu Wetan (TK A)	20	21
	TK Negeri Bangetayu Wetan (TK B)	0	0
7	<b>TK NEGERI POLAMAN</b>		
	TK Negeri Polaman (TK A)	20	29
	TK Negeri Polaman (TK B)	0	0
8	<b>TK NEGERI NGALIYAN</b>		
	TK Negeri Ngaliyan (TK A)	20	31
	TK Negeri Ngaliyan (TK B)	0	0
9	<b>TK NEGERI PEDURUNGAN</b>		
	TK Negeri Pedurungan (TK A)	20	11
	TK Negeri Pedurungan (TK B)	20	18
	<b>TOTAL</b>	<b>372</b>	<b>333</b>

Sumber: Situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id) (diakses pada 23 Juli 2021)

#### 11. Pengaduan

Bagian pengaduan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu penanganan pengaduan dan petugas penanganan pengaduan. Penanganan pengaduan berisi informasi mengenai maksud dan tujuan dari petugas penanganan pengaduan, tugas penanganan pengaduan, tata cara penanganan pengaduan dan alur penanganan pengaduan. Sedangkan pada bagian petugas

penanganan pengaduan berisi nama dan nomor telepon ketua panitia PPD dan petugas pengaduan setiap sekolah TK.

## 12. Hasil Seleksi

Hasil seleksi berisi data peserta didik yang diterima pada setiap sekolah TK yang dituju. Data peserta didik yang dicantumkan berupa nomor PPD, nama siswa, tanggal lahir, jenis kelamin, dan usia diterima. Berikut rekapitulasi hasil seleksi seluruh sekolah TK seperti pada tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Rekapitulasi Hasil Seleksi Seluruh Sekolah TK

No	Nama Sekolah	Daya Tampung	Diterima	Usia Minimal	Usia Maksimal
1	TK Negeri Sendang Mulyo (TK A)	60	43	4 tahun, 0 bulan, 21 hari (10-06-2017)	4 tahun, 11 bulan, 27 hari (04-07-2016)
2	TK Negeri Kintelan (TK A)	40	15	4 tahun, 2 bulan, 2 hari (29-04-2017)	5 tahun, 0 bulan, 0 hari (01-07-2016)
3	TK Negeri Kintelan (TK B)	18	18	5 tahun, 1 bulan, 21 hari (10-05-2016)	5 tahun, 8 bulan, 11 hari (20-10-2015)
4	TK Negeri Pembina (TK A)	80	62	4 tahun, 0 bulan, 13 hari (18-06-2017)	5 tahun, 0 bulan, 0 hari (01-07-2016)
5	TK Negeri Banyuma-nik (TK A)	20	20	4 tahun, 7 bulan, 23 hari (08-11-2016)	4 tahun, 11 bulan, 25 hari (06-07-2016)
6	TK Negeri Banyuma-nik (TK B)	15	15	5 tahun, 0 bulan, 0 hari (01-07-2016)	5 tahun, 6 bulan, 10 hari (21-12-2016)
7	TK Negeri Sumurrejo (TK A)	20	20	4 tahun, 3 bulan, 15 hari (16-03-2017)	4 tahun, 11 bulan, 29 hari (02-07-2016)
8	TK Negeri Sumurrejo (TK B)	19	10	5 tahun, 0 bulan, 2 hari (29-06-2016)	5 tahun, 10 bulan, 19 hari (12-08-2015)

9	TK Negeri Bangetayu Wetan (TK A)	20	20	4 tahun, 2 bulan, 21 hari ( 10-04-2017 )	4 tahun, 11 bulan, 26 hari ( 05-07-2016 )
10	TK Negeri Polaman (TK A)	20	20	4 tahun, 5 bulan, 21 hari (10-01-2017 )	4 tahun, 11 bulan, 6 hari (25-07-2016)
11	TK Negeri Ngaliyan (TK A)	20	20	4 tahun, 7 bulan, 22 hari ( 09-11-2016 )	4 tahun, 11 bulan, 23 hari ( 08-07-2016 )
12	TK Negeri Pedurung-an (TK A)	20	11	4 tahun, 2 bulan, 16 hari ( 15-04-2017 )	4 tahun, 11 bulan, 14 hari ( 17-07-2016)
13	TK Negeri Pedurung-an (TK B)	20	18	5 tahun, 0 bulan, 4 hari (27-06-2015)	5 tahun, 11 bulan, 25 hari (06-07-2015)

Sumber: Situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id) (diakses pada 24 Juli 2021)

### 13. Pendaftaran Ulang

Pendaftaran ulang berisi formulir pendaftaran ulang yang harus diisi sesuai panduan pengisian formulir tersebut. Peserta didik yang diterima harus mengisi formulir pendaftaran ulang yang tersedia, jika tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang tersedia dinyatakan mengundurkan diri. Sedangkan bagi peserta didik yang diterima dan sudah mengisi formulir pendaftaran ulang dapat menyerahkan berkas persyaratan saat masuk sekolah.

### 14. Statistik PPD 2020

Statistik PPD 2020 berisi data rekapitulasi hasil penerimaan peserta didik Tahun Ajaran 2020/2021 berupa nama sekolah, jumlah daya tampung, jumlah pendaftar, jumlah pendaftar yang terverifikasi, jumlah yang diterima, jumlah yang gagal, usia minimal dan usia maksimal peserta didik yang diterima.

Berdasarkan informasi publik pendaftaran TK yang tersedia cukup lengkap dan mudah dipahami. Segala informasi yang disediakan juga cukup jelas dan bersifat terbuka (transparan) baik jadwal pendaftaran, daya tampung yang tersedia, jumlah pendaftar dan jumlah peserta didik yang diterima beserta segala identitas lengkap tersedia melalui situs PPDB. Segala informasi yang tersedia telah sesuai dengan regulasi yang tersedia pada situs tersebut.

#### 4.5.2 Pendaftaran Sekolah Dasar (SD) Negeri

Pada situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id), terdapat jadwal rangkaian pendaftaran SD yang telah sesuai dengan Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor; B/6884/421.7/VI/2021 seperti pada tabel 4.8.

Tabel 4. 8 Jadwal Pendaftaran SD Negeri Kota Semarang

No	Jadwal Pendaftaran SD		
	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Prapendaftaran Online	13 - 18 Juni 2021	24 jam
2	Pendaftaran online	26 - 29 Juni 2021	24 jam
3	Analisis data dan pemeringkatan	30 Juni - 1 Juli 2021	24 jam
4	Pengumuman online	2 Juli 2021	mulai pukul 00.00 WIB
5	Pengumuman ditempel di sekolah	2 Juli 2021	08.00 WIB
6	Pendaftaran ulang online	2 -5 Juli 2021	24 jam
7	Hari pertama sekolah	12 Juli 2021	07.00 WIB

Sumber: Situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id) (diakses pada 24 Juli 2021)

Selain jadwal, situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id) juga menyediakan berbagai informasi yang menjelaskan pendaftaran setiap SD Negeri di Kota Semarang. Untuk jenjang SD terdapat informasi berupa:

### 1. Data Sekolah

Pada bagian data sekolah berisi informasi mengenai nama sekolah negeri yang terdaftar, alamat sekolah, kecamatan sekolah, nomor telepon dan nama Kepala sekolah. PPDB jenjang SD memuat 326 data SD Negeri di Kota Semarang. Daftar sekolah yang tersedia pada situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id) telah sesuai dengan Lampiran I Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/425.

### 2. Profil Sekolah

Profil sekolah berisi informasi seputar masing-masing sekolah berupa nama sekolah, NPSN, akreditasi sekolah, alamat, nomor telepon, email, visi, misi, prestasi yang diperoleh dan beberapa dokumentasi gambaran masing-masing sekolah.

### 3. Daya Tampung

Daya Tampung merupakan jumlah kapasitas setiap sekolah menerima calon peserta didik. Data daya tampung pada PPDB jenjang SD Tahun Ajaran 2021/2022 telah sesuai dengan Lampiran I Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/424 Tahun 2021 tentang Penetapan Daya Tampung dan Pemberian Kemudahan pada Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Semarang Tahun 2021. Pada bagian daya tampung berisi nama SD, Rombel, daya tampung awal, siswa yang tidak naik kelas dan daya tampung PPD. Data tersebut dirangkum dalam bentuk tabel sehingga memudahkan pembaca memahami.

#### 4. Zonasi

Berdasarkan Lampiran II Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/424 Tahun 2021, zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan kelurahan, Kartu Keluarga calon peserta didik baru dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kota Semarang. Berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/424 Tahun 2021, sistem zonasi digunakan untuk mempertimbangkan rasio daya tampung dengan jumlah peserta didik pada wilayah tersebut sehingga adanya pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kota Semarang. Klasifikasi zonasi terdiri dari:

##### 1. Dalam zona

- a. Zona 1: kelurahan dimana satuan pendidikan itu berada, dan kelurahan yang berada di sekitar satuan pendidikan.
- b. Zona 2: kelurahan selain yang berada di zona 1 yang masih berada di Kota Semarang.

##### 2. Luar zona

Luar zona merupakan wilayah yang berada di luar Kota Semarang.

Adapun ketentuan kuota PPDB jenjang SD sebagai berikut:

- a. SD dalam zona paling sedikit 70% dari kuota daya tampung satuan pendidikan.

- b. Dalam zona bagi peserta didik afirmasi yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) paling sedikit 15% dari kuota daya tampung satuan pendidikan.
- c. Luar zona bagi peserta didik yang mengikuti perpindahan domisili orang tua/wali ke daerah paling banyak 5% dari kuota daya tampung satuan pendidikan.
- d. Apabila kuota 5% dari luar zona sebagaimana poin c tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat digunakan untuk anak guru tempat orangtuanya bertugas dan peserta didik dalam zona.

Klasifikasi zona dan ketentuan kuota PPDB tersebut berdasarkan Lampiran II Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/424 Tahun 2021. Pada bagian zonasi dalam situs PPDB berisi NPSN, nama sekolah dan kelurahan dalam zona 1 yang telah sesuai dengan Lampiran II Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/424 Tahun 2021. Data tersebut dirangkum dalam bentuk tabel.

#### 5. Info Pendaftaran

Pada bagian informasi pendaftaran terbagi menjadi informasi prapendaftaran dan informasi pendaftaran. Prapendaftaran berisi tanggal dan waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal, persyaratan, cara prapendaftaran daring yang mengarah pada bagian panduan pengisian formulir prapendaftaran dan dokumen yang disiapkan berupa KK dan scan/foto Kartu Keluarga format JPG. Pada bagian

pendaftaran berisi informasi mengenai tanggal dan waktu sesuai jadwal, persyaratan bahwa sudah melakukan prapendaftaran daring, cara pendaftaran daring yang mengarah pada panduan pengisian formulir pendaftaran dan dokumen yang dihasilkan berupa cetakan (*print out*) formulir pendaftaran.

#### 6. Panduan PPD

Panduan PPD berisi informasi mengenai panduan prapendaftaran, panduan pengisian formulir pendaftaran dan panduan daftar ulang. Ketiga informasi tersebut telah dirangkum dalam 3 (tiga) dokumen pdf sehingga memudahkan calon peserta didik melakukan pendaftaran.

#### 7. Prapendaftaran

Prapendaftaran berisi formulir prapendaftaran yang harus diisi calon peserta didik sesuai dengan alur berdasarkan panduan pengisian formulir tersebut. Setelah mengisi formulir, calon peserta didik dapat mengecek data tersebut apakah sudah tersedia dan terverifikasi. Status prapendaftaran akan diverifikasi oleh admin sekolah dan kemudian akan divalidasi oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Pada Tahun Ajaran 2021/2022 terdapat 12.689 siswa yang datanya telah terverifikasi dalam pengisian formulir prapendaftaran. Selain itu, pada bagian prapendaftaran berisi NIK, nama calon pendaftar, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status nominasi, dan status verifikasi prapendaftaran oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan

Kota Semarang. Dalam prapendaftaran, status nominasi pendaftar terbagi menjadi anak guru pada satuan pendidikan, reguler, berkebutuhan khusus (inklusi) dan mutasi atau ikut orangtua pindah tugas. Data tersebut dirangkum dalam bentuk tabel.

#### 8. Pendaftaran

Pada bagian pendaftaran berisi formulir pendaftaran yang dapat diisi dan hanya terdapat pada saat jadwal pendaftaran.

#### 9. Cetak Pendaftaran

Pada bagian ini, calon peserta didik dapat mencetak bukti formulir pendaftaran yang sudah diisi dengan benar. Calon peserta didik dapat memasukkan NIK, kata sandi yang digunakan saat prapendaftaran dan mengisi hasil penjumlahan yang tersedia pada form.

#### 10. Jurnal Pendaftaran

Bagian jurnal pendaftaran digunakan untuk mengecek data pendaftaran calon peserta didik yang sudah diverifikasi berdasarkan sekolah SD yang dituju. Pada halaman awal jurnal pendaftaran terdapat kolom nama sekolah, zonasi baik dalam zona dan luar zona serta kolom pilihan sekolah pertama, kedua dan ketiga. Kolom pilihan tersebut dapat diklik sesuai pilihan yang diinginkan dan untuk kolom pilihan nama sekolah tersedia kolom pengetikan sehingga memudahkan pencarian data. Lalu setelah mengklik atau mengetik pilihan yang dicari, maka akan muncul tabel berisi data nomor PPD, nama calon peserta didik, nilai akhir peringkat yang diurutkan dari

nilai paling tinggi, tanggal dan jam terverifikasi serta kategori zonasi. Pada beberapa bagian nama calon peserta didik terdapat tanda bintang yang menunjukkan pendaftar sebagai anak guru pada satuan pendidikan. Tanda bintang digunakan sebagai keterangan yang membedakan identitas status pendaftar. Namun keterangan tersebut berbeda dengan keterangan pendaftar luar zona yang merupakan anak guru.

#### 11. Statistik Pendaftaran

Statistik pendaftaran merupakan rekapitulasi jumlah pendaftar yang telah terverifikasi berdasarkan pilihan pertama, kedua dan ketiga pada masing-masing sekolah yang dituju. Namun pada bagian statistik pendaftaran terdapat kolom pilihan untuk menampilkan jumlah pendaftar baik berdasarkan pilihan atau sekolah saja maupun secara keseluruhan pilihan dan sekolah yang tersedia. Setelah itu, terdapat tabel yang berisi nama sekolah, daya tampung PPD, jumlah pendaftar baik Zona 1 (Z1), Zona 2 (Z2) dan Luar Zona (LZ), jumlah seluruh zona dan subtotal setiap halaman serta total keseluruhan.

#### 12. Pengaduan

Bagian pengaduan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu penanganan pengaduan dan petugas penanganan pengaduan. Penanganan pengaduan berisi informasi mengenai maksud dan tujuan dari petugas penanganan pengaduan, tugas penanganan pengaduan, tata cara penanganan pengaduan dan alur penanganan pengaduan. Sedangkan

pada bagian petugas penanganan pengaduan berisi nama, nomor telepon ketua panitia PPD dan petugas pengaduan setiap SD.

### 13. Hasil seleksi

Hasil seleksi berisi data peserta didik yang diterima pada setiap SD yang dituju. Data peserta didik yang dicantumkan berupa nomor PPD, nama siswa, jenis kelamin, tanggal lahir, Nilai Usia (NU), Nilai Zonasi (NZ), Nilai Lingkungan (NL), Nilai Akhir peringkat (NAP) dan zonasi. Pada beberapa nama peserta didik terdapat tanda bintang yang menunjukkan pendaftar afirmasi. Selain itu, terdapat keterangan mengenai perhitungan NAP:  $7NU + NZ + NL$  sesuai dengan Lampiran I Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/424. Sedangkan perhitungan nilai lingkungan bagi calon peserta didik SD yang bertempat tinggal di sekitar satuan pendidikan diberi nilai tambah 2 (dua) sesuai Lampiran II Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/424. Setiap hasil seleksi masing-masing sekolah selalu terdapat rekapitulasi jumlah seleksi setiap sekolah.

Berikut contoh hasil seleksi lengkap beserta data kecamatan, Rombel dan jumlah pendaftar yang terverifikasi sesuai sekolah seperti pada tabel 4.9.

Tabel 4. 9 Contoh Hasil Seleksi Lengkap

No	Kecamatan	Nama SDN	Rombel	Daya Tampung	Jumlah Pendaftar & Terverifikasi	Hasil Seleksi	
						Dalam Zona	Luar Zona
1	Semarang Selatan	SDN Lamper Kidul	2	56	180	44 ( 78.57 % )	2 ( 3.57 % )
						<b>NAP MIN:</b>	<b>NAP MIN:</b>

		01				86.91 <b>NAP MAX:</b> 105.91	47.76 <b>NAP MAX:</b> 94.86
2	Semarang Selatan	SDN Lamper Kidul 02	4	112	279	101 (90.18%) <b>NAP MIN:</b> 84.33 <b>NAP MAX:</b> 101.59	0
3	Tembalang	SDN Kedung mundu	2	56	99	56 (100.00%) <b>NAP MIN:</b> 92.05 <b>NAP MAX:</b> 103.12	0
4	Tembalang	SDN Sambir-oto 01	2	56	251	54 (96.43%) <b>NAP MIN:</b> 97.17 <b>NAP MAX:</b> 102.42	2 (3.57%) <b>NAP MIN:</b> 88.31 <b>NAP MAX:</b> 97.49

Sumber: Situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id) (diakses pada 28 Juli 2021)

#### 14. Pendaftaran Ulang

Pendaftaran ulang berisi formulir pendaftaran ulang yang harus diisi sesuai panduan pengisian formulir tersebut. Peserta didik yang diterima harus mengisi formulir pendaftaran ulang yang tersedia, jika tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang tersedia dinyatakan mengundurkan diri. Sedangkan bagi peserta didik yang diterima dan sudah mengisi formulir pendaftaran ulang dapat menyerahkan berkas persyaratan saat masuk sekolah.

## 15. Statistik PPD 2020

Statistik PPD 2020 berisi data rekapitulasi hasil penerimaan peserta didik Tahun Ajaran 2020/2021 berupa satuan pendidikan, kuota dan proporsi diterima yang terbagi menjadi daya tampung PPD, jumlah minimum Dalam Zona (DZ) dan Luar Zona (LZ) yang harus dipenuhi, jumlah dalam zona yang diterima baik dalam zona, prestasi dan inklusi serta jumlah luar zona yang diterima baik prestasi, mutasi dan anak guru. Data statistik tersebut dirangkum dalam bentuk tabel.

Statistik PPD 2021 secara lengkap telah ditampilkan dalam bagian lampiran 5. Berdasarkan statistik PPD 2021 tersebut yang dibandingkan dengan indikator Lampiran I Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/424 Tahun 2021 ditemukan 3 (tiga) perbedaan data yaitu:

1. Jumlah kuota yang diterima DZ  $\geq$  70% data daya tampung masing-masing sekolah. Sedangkan terdapat 132 data DZ yang kurang dari minimum 70% data daya tampung masing-masing sekolah. Hal tersebut ditunjukkan melalui data yang diarsir warna hijau pada bagian lampiran.
2. Jumlah kuota pendaftar afirmasi yang diterima  $\geq$  15% dari data daya tampung masing-masing sekolah. Namun terdapat 247 data sekolah pada bagian afirmasi yang kurang dari minimum 15% data daya tampung masing-masing sekolah. Hal tersebut

ditunjukkan melalui data yang diarsir warna biru pada bagian lampiran.

3. Pada beberapa bagian kuota jumlah LZ yang seharusnya diterima berbeda dengan jumlah LZ total yang diterima. Hal ini ditunjukkan melalui data yang diarsir warna kuning Sedangkan pada beberapa bagian terdapat kesalahan input hasil seleksi LZ dimana pada tabel hasil seleksi seharusnya merupakan pendaftar Z1 atau Z2 tetapi pada rekapitulasi hasil seleksi tertulis LZ. Perbedaan jumlah hasil seleksi tersebut dikarenakan data peserta didik dalam zona sebagai anak guru diinput menjadi data luar zona. Hal tersebut juga yang mendasari adanya 32 perbedaan data pada rekapitulasi hasil seleksi setiap sekolah.

Berikut hasil rekapitulasi statistik PPD 2021 berdasarkan kecamatan seperti pada tabel 4.10.

Tabel 4. 10 Rekapitulasi Statistik PPD 2021 Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	SDN	Rom-Bel	I				II			III				IV			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Semarang Timur	14	28	784	549	118	39	137 8	287	-	541	423	118	-	-	-	-	-
Semarang Selatan	14	22	616	431	92	31	124 7	205	12	442	389	53	1	-	4	-	5
Tembalang	21	48	134 4	941	202	67	350 5	372	10	125 8	114 9	109	3	-	3	-	6
Gayamsari	16	26	728	510	109	36	163 3	173	3	611	523	88	-	-	1	-	1
Genuk	17	27	756	529	113	38	238 3	437	1	736	627	109	4	-	-	-	4

Semarang Tengah	13	21	588	412	88	29	124 <sub>3</sub>	158	-	455	383	72	1	-	-	-	1
Pedurungan	32	50	140 <sub>0</sub>	980	210	70	369 <sub>1</sub>	413	10	123 <sub>1</sub>	115 <sub>1</sub>	80	5	-	4	-	9
Semarang Barat	27	49	137 <sub>2</sub>	960	206	69	288 <sub>8</sub>	425	7	110 <sub>6</sub>	980	126	2	-	2	-	4
Semarang Utara	13	22	616	431	92	31	146 <sub>3</sub>	155	-	557	475	82	2	-	-	-	2
Tugu	13	15	420	294	63	21	866	41	4	269	246	23	-	-	1	-	1
Gajah Mungkur	14	22	616	431	92	31	124 <sub>9</sub>	174	3	455	404	51	2	-	1	-	3
Gunungpati	31	35	980	686	147	49	171 <sub>2</sub>	170	3	633	551	82	2	-	1	-	3
Candisari	17	34	952	666	143	48	159 <sub>4</sub>	271	-	636	563	73	3	-	-	-	3
Ngaliyan	28	43	120 <sub>4</sub>	843	181	60	266 <sub>1</sub>	350	7	101 <sub>7</sub>	954	63	4	-	3	-	7
Banyumanik	31	48	134 <sub>4</sub>	941	202	67	277 <sub>2</sub>	475	33	106 <sub>2</sub>	959	103	4	-	1 <sub>1</sub>	-	1 <sub>5</sub>
Mijen	24	31	868	608	130	43	206 <sub>1</sub>	243	6	740	670	70	5	-	4	-	9
<b>JUMLAH</b>	<b>326</b>	<b>521</b>	<b>145<sub>88</sub></b>	<b>102<sub>12</sub></b>	<b>218<sub>8</sub></b>	<b>729</b>	<b>323<sub>46</sub></b>	<b>434<sub>9</sub></b>	<b>99</b>	<b>117<sub>49</sub></b>	<b>104<sub>47</sub></b>	<b>130<sub>2</sub></b>	<b>3<sub>8</sub></b>	<b>0</b>	<b>3<sub>5</sub></b>	<b>0</b>	<b>7<sub>3</sub></b>

Sumber: Situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id) (Observasi pada 27 Juli 2021)

KETERANGAN:

I	: Kuota & Proporsi Diterima	G	: LZ
II	: Jumlah Pendaftar & Terverifikasi	H	: DZ + AFIRMASI
III	: Jumlah Dalam Zona Diterima	I	: DZ
IV	: Jumlah Luar Zona Diterima	J	: 15% ≤ AFIRMASI
A	: PPD	K	: ANAK GURU
B	: DZ ≥ 70%	L	: PRESTASI
C	: Afiriasi ≥ 15%	M	: 5% ≥ MUTASI
D	: LZ ≤ 5%	N	: ANAK GURU
E	: Z1	O	: LZ TOTAL
F	: Z2		

Berdasarkan informasi publik pendaftaran SD sudah cukup lengkap kecuali pada bagian informasi pendaftaran dimana pada situs kurang menjelaskan syarat umur pendaftar dan hanya terdapat pada regulasi yang dicantumkan pada situs. Selain itu, terdapat bagian yang kurang mudah

dipahami seperti pada jurnal pendaftaran dimana terdapat pendaftar sebagai anak guru dari jalur dalam zona hanya diberi tanda bintang tanpa adanya keterangan terpisah. Hal tersebut yang menjadi salah satu kesalahan informasi karena pada hasil seleksi juga terdapat pendaftar sebagai anak guru dari luar zona sehingga seringkali tertukar datanya sebanyak 32 data sekolah. Selain itu, masih terdapat 132 data sekolah yang jumlah pendaftar DZ kurang dari daya tampung sekolah dan 247 data sekolah yang jumlah pendaftar afirmasinya kurang dari daya tampung sekolah. Namun secara keseluruhan segala informasi yang dibutuhkan untuk pendaftaran SD telah sesuai dengan regulasi yang ada.

#### 4.5.3 Pendaftaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri

Pada situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id), terdapat jadwal rangkaian pendaftaran SD yang telah sesuai dengan Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor; B/6884/421.7/VI/2021 seperti pada tabel 4.11.

Tabel 4. 11 Jadwal Pendaftaran SD Negeri Kota Semarang

No	Jadwal Pendaftaran SMP		
	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1	Prapendaftaran online	20 - 25 Juni 2021	24 jam
2	Pendaftaran online	27 - 30 Juni 2021	24 jam
3	Analisis data dan pemeringkatan	1 - 2 Juli 2021	24 jam
4	Pengumuman online	3 Juli 2021	mulai pukul 00.00 WIB
5	Pengumuman ditempel di sekolah	3 Juli 2021	08.00 WIB
6	Pendaftaran ulang online	3 - 6 Juli 2021	24 jam
7	Hari pertama sekolah	12 Juli 2021	07.00 WIB

Sumber: Situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id) (diakses pada 28 Juli 2021)

Selain jadwal, situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id) juga menyediakan berbagai informasi yang menjelaskan pendaftaran setiap SMP Negeri di Kota Semarang. Untuk jenjang SMP terdapat informasi berupa:

1. Data Sekolah

Pada bagian data sekolah berisi informasi mengenai nama sekolah negeri yang terdaftar, alamat sekolah, kecamatan sekolah, nomor telepon dan nama Kepala sekolah. PPDB jenjang SMP memuat 44 data SMP Negeri di Kota Semarang. Daftar sekolah yang tersedia pada situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id) telah sesuai dengan Lampiran I Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/424.

2. Profil Sekolah

Profil sekolah berisi informasi seputar masing-masing sekolah berupa nama sekolah, NPSN, akreditasi sekolah, alamat, nomor telepon, email, visi, misi, prestasi yang diperoleh dan beberapa dokumentasi gambaran masing-masing sekolah.

3. Daya Tampung

Daya Tampung merupakan jumlah kapasitas setiap sekolah menerima calon peserta didik. Data daya tampung pada PPDB jenjang SMP Tahun Ajaran 2021/2022 telah sesuai dengan Lampiran I Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/424 Tahun 2021 tentang Penetapan Daya Tampung dan Pemberian Kemudahan pada Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Semarang Tahun 2021. Pada bagian daya tampung berisi nama SMP, Rombel, daya tampung awal,

siswa yang tidak naik kelas dan daya tampung PPD. Data tersebut dirangkum dalam bentuk tabel sehingga memudahkan pembaca memahami.

#### 4. Zonasi

PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 untuk jenjang SD dan SMP masih menggunakan sistem zonasi. Klasifikasi zona dan ketentuan kuota PPDB untuk jenjang SD dan SMP hampir sama. Namun terdapat perbedaan dimana untuk hasil seleksi dalam zona jenjang SMP paling sedikit 50% dari kuota daya tampung masing-masing sekolah. Sedangkan untuk ketentuan dan klasifikasi zona lainnya sama dan telah dijelaskan pada bagian zonasi jenjang SD dengan indikator Lampiran II Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/424 Tahun 2021. Bagian zonasi jenjang SMP berisi nama sekolah dan kelurahan dalam zona 1 yang ditampilkan dalam bentuk tabel.

#### 5. Info Pendaftaran

Pada bagian informasi pendaftaran terbagi menjadi informasi prapendaftaran dan informasi pendaftaran. Prapendaftaran berisi tanggal dan waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal, persyaratan berupa NIK dan tanggal lahir calon peserta, cara prapendaftaran daring yang mengarah pada bagian panduan pengisian formulir prapendaftaran dan dokumen yang disiapkan berupa:

- KK
- *Scan* atau foto Kartu Keluarga format JPG

- Rapor kelas 4,5, 6 semester 1
- Scan rapor kelas 4,5,6 semester 1 dalam format pdf

Pada bagian pendaftaran berisi informasi mengenai tanggal dan waktu sesuai jadwal, persyaratan bahwa sudah melakukan prapendaftaran daring, cara pendaftaran daring yang mengarah pada panduan pengisian formulir pendaftaran dan dokumen yang dihasilkan berupa cetakan (*print out*) formulir pendaftaran.

#### 6. Panduan PPD

Panduan PPD berisi informasi mengenai panduan prapendaftaran, panduan pengisian formulir pendaftaran dan panduan daftar ulang. Ketiga informasi tersebut telah dirangkum dalam 3 (tiga) dokumen pdf sehingga memudahkan calon peserta didik melakukan pendaftaran.

#### 7. Prapendaftaran

Prapendaftaran berisi formulir prapendaftaran yang harus diisi calon peserta didik sesuai dengan alur berdasarkan panduan pengisian formulir tersebut. Setelah mengisi formulir, calon peserta didik dapat mengecek data tersebut apakah sudah tersedia dan terverifikasi. Status prapendaftaran akan diverifikasi oleh admin sekolah dan kemudian akan divalidasi oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Pada Tahun Ajaran 2021/2022 terdapat 17.019 siswa yang datanya telah terverifikasi dalam pengisian formulir prapendaftaran. Selain itu, pada bagian prapendaftaran berisi NIK, nama calon pendaftar, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status nominasi, dan status verifikasi

prapendaftaran oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dalam prapendaftaran, status nominasi pendaftar terbagi menjadi anak guru pada satuan pendidikan, reguler, berkebutuhan khusus (inklusi) dan mutasi atau ikut orangtua pindah tugas. Data tersebut dirangkum dalam bentuk tabel.

#### 8. Pendaftaran

Pada bagian pendaftaran berisi formulir pendaftaran yang dapat diisi dan hanya terdapat pada saat jadwal pendaftaran.

#### 9. Cetak Pendaftaran

Pada bagian ini, calon peserta didik dapat mencetak bukti formulir pendaftaran yang sudah diisi dengan benar. Calon peserta didik dapat memasukkan NIK dan kata sandi yang digunakan saat prapendaftaran serta mengisi hasil penjumlahan yang tersedia pada form.

#### 10. Jurnal Pendaftaran

Bagian jurnal pendaftaran digunakan untuk mengecek data pendaftaran calon peserta didik yang sudah diverifikasi berdasarkan sekolah SMP yang dituju. Pada halaman awal jurnal pendaftaran terdapat kolom nama sekolah, zonasi baik dalam zona dan luar zona serta kolom pilihan sekolah pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kolom pilihan tersebut dapat diklik sesuai pilihan yang diinginkan dan untuk kolom pilihan nama sekolah tersedia kolom pengetikan sehingga memudahkan mencari data.

Setelah mengklik atau mengetik pilihan yang dicari, maka akan muncul tabel berisi data nomor PPD, nama calon peserta didik, asal sekolah, nilai akhir peringkat, tanggal dan jam terverifikasi serta kategori zonasi. Pada jurnal pendaftaran jenjang SMP dirangkum dengan baik dan jelas jika dibandingkan jurnal pendaftaran jenjang SD. Hal tersebut karena terdapat data yang terbagi berdasarkan status pendaftar seperti reguler dan berkebutuhan khusus serta calon peserta didik yang memiliki prestasi berjenjang. Sedangkan untuk calon pendaftar dengan status anak guru diberi tanda bintang pada akhir nama pendaftar. Hal tersebut merupakan penerapan Lampiran II Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/424 Tahun 2021 yang terdapat beberapa ketentuan pemberian kemudahan pada PPDB Tahun Ajaran 2021/2020 yaitu:

1. Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari kejuaraan yang diperoleh, bukan jumlah dari seluruh nilai prestasi yang dimiliki.

Tabel 4. 12 Ketentuan tambahan nilai Prestasi

No	Jenis/ Kejuaraan	Penyelenggara	Tingkat	Nilai Tambah			Kategori
				JUARA			
				1	2	3	
1	Kejuaraan/ Lomba	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Internasional	Langsung Diterima			Berjenjang
			Nasional	Langsung Diterima			
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi	Provinsi	3	2,75	2,5	

		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota	Kab/Kota	2	1,75	1,5	
2	POPNAS	Dinas Pendidikan Kecamatan	Kecamatan	1	0,75	0,5	Berjenjang
	POPDA	Kemenpora	Nasional	Langsung Diterima			
		Dinporapar Provinsi	Provinsi	3	2,75	2	
POPDA	Dinpora Kota	Kab/Kota	2	1,75	1,5		
3	Pesta Siaga, Lomba cerdas Tangkas Pramuka	Kwartir Daerah	Provinsi	3	2,75	2,5	Berjenjang
		Kwartir Cabang	Kab/Kota	2	1,75	1,5	
		Kwartir Ranting	Kecamatan	1	0,75	0,5	
4	Kejuaraan/ Lomba lainnya	Kementerian , Lemaga, Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi negeri, KONI dan Organisasi yang menaungi	Internasional	3	2,75	2,5	Tidak Berjenjang
			Regional	2,5	2,25	2	
			Nasional	2	1,75	1,5	
			Provinsi	1,5	1,25	1	
			Kab/Kota	0,75	0,50	0,25	
Kecamatan	0,20	0,15	0,10				

Sumber: Lampiran II Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/424 Tahun 2021 (diakses 29 Juli 2021)

2. Presetasi seperti pada tabel 4.12 dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Juli 2018 sampai dengan Juni 2021).
3. Semua piagam wajib didaftarkan di aplikasi sangjuara lewat satuan pendidikan dimana peserta didik bersekolah. Khusus bagi peserta didik yang mempunyai KK Kota Semarang dan bersekolah di luar daerah diinput di satuan pendidikan yang dituju.

4. Semua jenis sertifikat kejuaraan di luar ketentuan seperti tabel 4.12 tidak diperhitungkan.
5. Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menguji calon peserta didik, sesuai bidang prestasi yang diperolehnya, dan apabila setelah diuji dinyatakan tidak layak maka diberi kewenangan untuk membatalkannya.
6. Peserta didik yang mengikuti perpindahan domisili orang tua/ wali ke daerah dikarenakan mutasi tugas dari instansi dan/atau disebabkan bencana alam/sosial langsung diterima paling banyak 5%.
7. Peserta didik anak guru yang mengajar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas sebagai guru langsung diterima bila kuota 5% perpindahan domisili orang tua/ wali ke daerah yang tidak terpenuhi, apabila kuota sudah terpenuhi maka anak guru mengikuti seleksi umum.
8. Peserta didik berkebutuhan khusus dari dalam zona langsung diterima apabila mendapatkan rekomendasi dari psikolog profesional.
9. Selain itu, penambahan nilai lingkungan bagi calon peserta didik SMP yang bertempat tinggal di sekitar satuan pendidikan diberi nilai tambah 3 (tiga).

## 11. Statistik Pendaftaran

Statistik pendaftaran merupakan rekapitulasi jumlah pendaftar yang telah terverifikasi berdasarkan pilihan pertama, kedua, ketiga dan keempat pada masing-masing sekolah yang dituju. Namun pada bagian statistik pendaftaran terdapat kolom pilihan untuk menampilkan jumlah pendaftar baik berdasarkan pilihan atau sekolah saja maupun secara keseluruhan pilihan dan sekolah yang tersedia. Setelah itu, terdapat tabel yang berisi nama sekolah, daya tampung PPD, jumlah pendaftar baik Z1, Z2, dan LZ, jumlah seluruh zona dan total keseluruhan.

## 12. Pengaduan

Bagian pengaduan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu penanganan pengaduan dan petugas penangan pengaduan. Penanganan pengaduan berisi informasi mengenai maksud dan tujuan dari petugas penanganan pengaduan, tugas penanganan pengaduan, tata cara penanganan pengaduan dan alur penanganan pengaduan. Sedangkan pada bagian petugas penanganan pengaduan berisi nama, nomor telepon ketua panitia PPD dan petugas pengaduan setiap sekolah SMP.

## 13. Hasil seleksi

Hasil seleksi berisi data peserta didik yang diterima pada setiap sekolah SMP yang dituju. Data peserta didik yang dicantumkan berupa nomor PPD, nama siswa, asal sekolah, jenis kelamin, tanggal lahir, NU, NZ, NR, NP, NL, NAP, zonasi dan peringkat. Pada beberapa nama peserta didik terdapat tanda bintang yang menunjukkan pendaftar afirmasi.

Selain itu, terdapat keterangan mengenai perhitungan NAP:  $100/66$  ( $NZ + 1/30 NR + NP + NL$ ) sedangkan perhitungan NR: Jumlah Rerata Nilai Rapor SD atau bentuk lain yang sederajat kelas 4, 5 semester 1, 2 dan kelas 6 semester 1 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA dalam rentang puluhan. Perhitungan tersebut sesuai dengan Lampiran I Keputusan Walikota Semarang Nomor 420/424 dan rekapitulasi jumlah seleksi setiap sekolah. Setiap hasil seleksi masing-masing sekolah selalu terdapat rekapitulasi jumlah seleksi setiap sekolah. Berikut contoh hasil seleksi setiap sekolah seperti pada tabel 4.13.

Tabel 4. 13 Contoh Hasil Seleksi

Nama SMPN	Daya Tampung	Jumlah Dalam Zona Diterima				Jumlah Luar Zona Diterima		
		DZ Total	Afirmasi	Inklusif	Prestasi Berjenjang	Mutasi	Anak Guru	LZ Total
SMPN 1	288	286 (99.31%) NAP MIN: 87.96 (Z1) NAP MAX: 97.78 (Z1)	43	2	0	2	0	2 (0.69%)
SMPN 2	288	282 (97.92%) NAP MIN: 87.81 (Z1) NAP MAX: 94.58 (Z1)	43	0	1	3	3	6 (2.08%)
SMPN 3	256	252 (98.44%) NAP MIN: 88.14 (Z1) NAP MAX: 93.83 (Z1)	51	0	1	0	4	4 (1.56%)
SMPN 4	256	256 (100.00%) NAP MIN:	40	3	0	0	0	0 (0.00%)

		88.35 (Z1) NAP MAX: 93.74 (Z1)						
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber: Situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id) (diakses pada 29 Juli 2021)

#### 14. Pendaftaran Ulang

Pendaftaran ulang berisi formulir pendaftaran ulang yang harus diisi sesuai panduan pengisian formulir tersebut. Peserta didik yang diterima harus mengisi formulir pendaftaran ulang yang tersedia, jika tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang tersedia dinyatakan mengundurkan diri. Sedangkan bagi peserta didik yang diterima dan sudah mengisi formulir pendaftaran ulang dapat menyerahkan berkas persyaratan saat masuk sekolah.

#### 15. Statistik PPD 2020

Statistik PPD 2020 berisi data rekapitulasi hasil penerimaan peserta didik Tahun Ajaran 2020/2021 berupa satuan pendidikan, kuota dan proporsi diterima yang terbagi menjadi daya tampung PPD, jumlah minimum DZ dan LZ yang harus dipenuhi, jumlah dalam zona yang diterima baik dalam zona, prestasi dan inklusi serta jumlah luar zona yang diterima baik prestasi, mutasi dan anak guru. Data statistik tersebut dirangkum dalam bentuk tabel.

Statistik PPD 2021 secara lengkap telah ditampilkan dalam bagian lampiran 6. Berdasarkan statistik tersebut ditemukan perbedaan jumlah pendaftar luar zona dengan total hasil seleksi luar zona yang ditunjukkan melalui data yang diarsir warna kuning sebanyak 12 data sekolah.

Hal tersebut terjadi karena pada total hasil seleksi luar zona terjadi kesalahan input dimana jalur anak guru yang berasal dari dalam zona masuk dalam perhitungan hasil seleksi luar zona. Berikut rekapitulasi statistik PPD 2021 jenjang SMP berdasarkan kecamatan seperti pada tabel 4.14.

Tabel 4. 14 Rekapitulasi Statistik PPD 2021 Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	SM PN	Ro mbe I	I				II			III				IV				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Semarang Barat	4	33	1056	528	158	53	5321	969	10	1054	157	0	6	0	0	2	0	2
Semarang Timur	2	17	544	272	82	27	3141	630	6	537	81	1	2	3	0	4	0	7
Semarang Tengah	5	40	1280	640	192	64	5718	1294	6	1276	295	1	4	4	0	0	0	4
Gayamsari	1	8	256	128	38	13	2063	257	0	256	40	0	3	0	0	0	0	0
Candisari	2	17	544	272	82	27	2695	337	3	538	88	0	1	4	0	2	0	6
Pedurungan	4	34	1088	544	163	54	7565	866	4	1084	162	0	5	4	0	0	0	4
Semarang Selatan	4	33	1056	528	158	53	4069	1319	6	1051	216	0	4	3	0	2	0	5
Gajahmungkur	2	17	544	272	82	27	2592	373	2	542	81	0	2	2	0	0	0	2
Banyumani	4	33	1056	528	158	53	5762	499	10	1051	157	0	3	2	0	3	0	5
Ngaliyan	2	16	512	256	77	26	3563	387	2	512	76	0	4	0	0	0	0	0
Tembalang	4	31	992	496	149	50	4330	537	5	991	141	0	1	0	0	1	0	1
Genuk	2	14	448	224	67	22	2616	256	0	448	84	0	2	0	0	0	0	0
Gunung Pati	3	23	736	368	110	37	3573	396	2	735	111	0	2	1	0	0	0	1
Mijen	3	20	640	320	96	32	2756	437	0	640	95	0	0	0	0	0	0	0
Semarang Utara	1	8	256	128	38	13	1304	79	0	255	50	0	2	1	0	0	0	1
Tugu	1	8	256	128	38	13	603	10	1	255	38	0	0	0	0	0	1	1

				8				2										
<b>JUMLA- H</b>	<b>44</b>	<b>352</b>	<b>112 64</b>	<b>56 32</b>	<b>1.6 90</b>	<b>56 3</b>	<b>576 71</b>	<b>87 38</b>	<b>57</b>	<b>112 25</b>	<b>18 72</b>	<b>2</b>	<b>4 1</b>	<b>2 4</b>	<b>0</b>	<b>1 4</b>	<b>1</b>	<b>39</b>

Sumber: Situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id) (diakses pada 29 Juli 2021)

**KETERANGAN:**


I	: Kuota & Proporsi Diterima	G	: LZ
II	: Jumlah Pendaftar & Terverifikasi	H	: DZ TOTAL
III	: Jumlah Dalam Zona Diterima	I	: $15\% \leq$ AFIRMASI
IV	: Jumlah Luar Zona Diterima	J	: Prestasi
A	: PPD	K	: Inklusi
B	: $DZ \geq 70\%$	L	: Anak Guru
C	: Afiriasi $\geq 15\%$	M	: Prestasi
D	: $LZ \leq 5\%$	N	: $5\% \geq$ Mutasi
E	: Z1	O	: Anak Guru
F	: Z2	P	: LZ TOTAL

Berdasarkan informasi publik pendaftaran SMP sudah cukup lengkap kecuali pada bagian informasi pendaftaran dimana pada situs kurang menjelaskan syarat umur pendaftar dan hanya terdapat pada regulasi yang dicantumkan pada situs. Selain itu, terdapat bagian yang kurang mudah dipahami seperti pada jurnal pendaftaran dimana terdapat pendaftar sebagai anak guru dari jalur dalam zona hanya diberi tanda bintang tanpa adanya keterangan terpisah. Hal tersebut yang menjadi kesalahan informasi karena pada hasil seleksi juga terdapat pendaftar sebagai anak guru dari luar zona sehingga seringkali tertukar datanya sebanyak 12 data sekolah. Namun secara keseluruhan segala informasi yang dibutuhkan untuk pendaftaran SMP telah sesuai dengan regulasi yang ada.

## 4.6 Implementasi Informasi Publik PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Eko F., menjelaskan bahwa pada umumnya informasi publik yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak memerlukan pengolahan data karena kebanyakan informasi berupa Surat Keputusan (SK) atau aturan-aturan yang dapat langsung diunggah melalui situs. Namun sistem yang digunakan PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat adalah 1 (satu) pintu melalui Pejabat PPID Pembantu yaitu sekretaris dinas. Maka sekretaris dinas yang berkoordinasi dengan kepala dinas berperan memverifikasi dan mengunggah informasi publik yang tersedia dan dibutuhkan oleh masyarakat mengenai Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui situs. Berikut alur proses penginputan informasi publik pada situs PPID seperti pada bagan 4.3

Bagan 4. 3 Alur Proses Penginputan Informasi Publik pada Situs PPID



Sumber: Wawancara dengan Eko F. pada tanggal 12 Agustus 2021

Berdasarkan situs [ppid.disdik.semarangkota.go.id](http://ppid.disdik.semarangkota.go.id), PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang cukup aktif mengunggah informasi publik setiap tahun terutama pada informasi publik berkala yang terlihat pada unggahan informasi tahun 2018-2021. Dalam situs PPID terdapat 16 jumlah permohonan informasi publik mulai dari Bulan September 2019 hingga September 2021. Untuk informasi lebih lengkap mengenai statistik jumlah permohonan informasi publik terlihat pada gambar 4.9.



Gambar 4. 9 Statistik Jumlah permohonan Informasi

Sumber: Situs [ppid.disdik.semarangkota.go.id](http://ppid.disdik.semarangkota.go.id) (diakses 25 September 2021)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Eko F., bahwa masyarakat menggunakan situs PPID dan media sosial untuk mengajukan permohonan informasi. Situs PPID digunakan jika tidak ada kegiatan yang sedang berlangsung atau lebih bersifat umum. Sementara, jika ada kegiatan yang sedang berlangsung seperti pelaksanaan PPDB maka masyarakat sering menanyakan informasi melalui media sosial yang mengunggah informasi berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Eko F. juga menjelaskan ketika menanggapi pengaduan, PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang mengharapkan adanya komunikasi dua arah dan kejelasan data seperti siapa pihak yang dilaporkan dan permasalahan

yang dialami sehingga dapat ditindaklanjuti hingga laporan selesai dan masyarakat memberikan respons atas tindaklanjut yang telah dilakukan. Jika data pengaduan yang diterima kurang jelas, maka dapat menjadi kendala bagi PPID Pembantu dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut. Sedangkan untuk keluhan dari masyarakat mengenai informasi publik yang disediakan tidak ada melainkan lebih bersifat apresiasi dengan ketersediaan informasi publik melalui situs tersebut (Wawancara 12 Agustus 2021, Lampiran 3).

Maka dapat disimpulkan dalam pengimplementasian informasi publik, PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang dapat mengalami kendala dalam menanggapi pengaduan. Hal tersebut terjadi jika masyarakat tidak mencantumkan kejelasan data sehingga menimbulkan kesulitan bagi PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam menindaklanjuti. Selain itu, situs PPID menjadi salah satu sarana umum yang biasanya digunakan masyarakat dalam melakukan pengaduan atau permohonan informasi berkaitan dengan pendidikan di Kota Semarang. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk pemanfaatan situs sebagai prinsip *effectiveness* dan *efficiency* dalam karakteristik *good governance*.


#### **4.7 Implementasi Informasi Publik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

##### **Tahun Ajaran 2021/2022**

Dalam menghadapi wabah Covid-19, pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 kembali dilakukan secara daring melalui situs [ppd.semarangkota.go.id](http://ppd.semarangkota.go.id). Dinas Pendidikan Kota Semarang sangat mempersiapkan informasi selengkap mungkin melalui situs tersebut. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan

Karakter Bidang Pembinaan SMP Sidik Sumarsono, menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah mencari data sumber yang diperlukan berupa data kependudukan dari Dispendukcapil, data rapor diambil dari e-rapor, data prestasi kejuaraan diambil dari aplikasi Sangjuara, data lingkungan merupakan usulan dari sekolah yang diketahui oleh Lurah, dan data siswa miskin dari DTKS Dinas Sosial. Pencarian data sumber tersebut telah dilakukan Dinas Pendidikan Kota Semarang sejak awal tahun 2021. Data sumber tersebut kemudian diverifikasi, jika terdapat kesalahan maka akan dikembalikan kepada pihak terkait untuk diperbaiki maksimal 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan PPDB dimulai. Dinas Pendidikan Kota Semarang juga melakukan *launching* situs PPDB pada tanggal 9 Juni 2021 untuk mengumumkan PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 akan segera dilaksanakan. Pelaksanaan PPDB hanya dapat diakses oleh masyarakat pada waktu yang telah ditentukan dan segala informasi bersifat terbuka bagi masyarakat. Berikut alur pengolahan data pada situs PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 seperti pada bagan 4.4.

Bagan 4. 4 Alur Pengolahan Data pada Situs PPDB Tahun Ajaran 2021/2022



Sumber: Wawancara dengan Sidik Sumarsono pada tanggal 13 Agustus 2021

Lebih lanjut dijelaskan oleh Sidik Sumarsono bahwa pada PPDB Tahun Ajaran 2021/2022, Dinas Pendidikan Kota Semarang merasa pelaksanaan PPDB tahun ini berjalan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Hal tersebut didukung dengan adanya sistem prapendaftaran. Pada Tahun Ajaran 2020/2021 cara pendaftaran dilakukan menggunakan akun sekolah dan calon peserta didik harus mengurus data dengan datang ke sekolah asalnya. Sedangkan pada Tahun Ajaran 2021/2022 semua kegiatan pendaftaran sekolah dilakukan secara daring dengan membuat akun calon peserta didik sendiri dan melakukan verifikasi data dengan sistem prapendaftaran. Selain itu, dinas telah mengupayakan khususnya 25.000 data lulusan SD untuk diolah dengan baik dan menyisakan sekitar 300 data yang tidak dapat diperbaiki dikarenakan data tersebut tidak diketahui sumber masalahnya sehingga orang tersebut akan datang dan dilayani langsung oleh dinas.

Sidik Sumarsono juga menjelaskan, selama proses pengolahan data pada situs, Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak mengalami kendala. Hanya saja masih ada beberapa orang terutama peserta didik yang akan masuk SD tidak mengetahui sistem prapendaftaran yang wajib dilakukan untuk proses pembuatan akun agar dapat melakukan proses pendaftaran secara daring. Hal tersebut dikarenakan kurangnya penjelasan dari sekolah TK asalnya. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga berupaya melakukan sosialisasi mengenai sistem prapendaftaran melalui media sosial, masing-masing sekolah dan melalui surat ke RT, RW, Lurah dan Camat. Namun karena kurang terbiasanya dengan sistem baru maka hal tersebut yang menjadi kendala masyarakat dalam pelaksanaan PPDB tahun ini. Selain melakukan sosialisasi, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga menyediakan sarana pengaduan terkait pelaksanaan informasi publik yang dapat ditangani secepat mungkin. Secara resmi Dinas Pendidikan Kota Semarang menyediakan *call center* dalam menangani masalah teknis dan masalah di luar teknis dapat ditangani melalui kunjungan langsung ke dinas melalui posko yang disediakan. Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan situs PPID dan media sosial untuk mengajukan pengaduan (Wawancara 13 Agustus 2021, Lampiran 4).

Dinas Pendidikan Kota Semarang menggunakan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi publik dan sarana pengaduan bagi masyarakat. Beberapa media sosial yang dimiliki adalah Twitter, Facebook dan Instagram. Berikut beberapa unggahan dan tanggapan melalui media sosial sebagai berikut:

1. Twitter: @disdik\_kotasmg



Gambar 4. 10 Tampilan Twitter Dinas Pendidikan Kota Semarang  
Sumber: Twitter Dinas Pendidikan Kota Semarang

a. Tayangan tanggal 9 Juni 2021

- Unggahan tentang pemberitahuan website PPDB Kota Semarang Tahun Ajaran 2021 resmi dibuka.
- Terdapat 7 (tujuh) pertanyaan mengenai pendaftaran pra pendaftaran SMP namun hanya 1 (satu) pertanyaan yang ditanggapi.

b. Tayangan tanggal 11 Juni 2021

- Unggahan tentang pemberitahuan telah tersedianya situs PPDB.
- Unggahan tersebut berasal dari Twitter Pemerintah Kota Semarang dan di-retweet oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- Terdapat 8 (delapan) pertanyaan dan terdapat 3 (tiga) respons.

## 2. Facebook: PPID Disdik Kota Semarang



Gambar 4. 11 Tampilan Facebook Dinas Pendidikan Kota Semarang

Sumber: Facebook Dinas Pendidikan Kota Semarang


Pada Facebook Dinas Pendidikan Kota Semarang hanya berupa grup dan unggahan tidak dapat diakses secara terbuka. Unggahan terakhir pada tanggal 3 Juni 2020.

## 3. Instagram: @dinas\_pendidikan\_kota\_semarang



Gambar 4. 12 Tampilan Instagram Dinas Pendidikan Kota Semarang

Sumber: Instagram Dinas Pendidikan Kota Semarang

- 
- a. Tayangan tanggal 9 Juni 2021
- Unggahan tentang pemberitahuan website PPDB Kota Semarang Tahun Ajaran 2021 resmi dibuka.
  - Terdapat 26 komentar namun hanya 1 (satu) yang diberi tanggapan.
- b. Tayangan tanggal 11 Juni 2021
- IGTV berdurasi 1 menit 49 detik yang menjelaskan secara singkat alur dan tata cara pendaftaran PPDB Tahun Ajaran 2021/2022.
  - Terdapat 4 (empat) komentar berupa apresiasi atas tersedianya situs PPDB
- c. Tayangan tanggal 15 Juni 2021
- Unggahan tentang pemberitahuan untuk melakukan prapendaftaran sebelum pendaftaran.
  - Terdapat 43 komentar dan ada pertanyaan yang tidak direspons.
- d. Tayangan tanggal 2 Juli 2021
- Unggahan tentang pemberitahuan hasil seleksi akan segera diumumkan.
  - Terdapat 5 (lima) komentar dan ada pertanyaan yang tidak direspons.

Hal yang dapat disimpulkan yaitu panitia PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 telah melakukan pencarian data setengah tahun sebelumnya untuk mengurangi kesalahan data sehingga pendaftaran dapat dilakukan dengan baik secara daring. Hal tersebut membuat pelaksanaan PPDB tahun ini berjalan lebih baik dibandingkan tahun lalu dimana pada data lulusan SD berjumlah 25.000 data dapat

diolah dengan baik dan menyisakan sekitar 300 data yang tidak dapat diolah karena kurang jelasnya data. Selain itu dengan adanya sistem baru prapendaftaran membuat panitia PPDB gencar melakukan sosialisasi melalui media sosial, sekolah dan surat pemberitahuan. Pada tahun ini, panitia PPDB juga menyediakan posko untuk menangani masalah diluar teknis seperti 300 data yang tidak dapat diolah dan 3 (tiga) orang *call center* untuk menangani teknis. Hal tersebut menjadi bentuk *accountability* untuk memperbaiki PPDB tahun ini agar lebih baik. Sedangkan berdasarkan beberapa unggahan media sosial, terdapat beberapa pertanyaan yang belum ditanggapi dengan baik. Hal tersebut menjadi gambaran *responsiveness* yang kurang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai wujud pemerintahan yang baik.

